



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 997 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA KEPADA
PT. BERKAH MULTI CARGO UNTUK MENYELENGGARAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 Tahun 2012, diatur bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri Perhubungan;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap PT. Berkah Multi Cargo telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional yang melakukan kegiatan angkutan multimoda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan izin usaha kepada PT. Berkah Multi Cargo sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);

Memperhatikan : Surat permohonan PT. Berkah Multi Cargo Nomor TR.0101/10/BMC- 2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan Multimoda

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA KEPADA PT. BERKAH MULTI CARGO SEBAGAI BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA.

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda kepada :

- a. Nama Perusahaan : PT. Berkah Multi Cargo
- b. Bidang Usaha : Angkutan multimoda
- c. Alamat : JL. Prapat Kurung Utara
No. 58 Surabaya, Jawa Timur
- d. N.P.W.P : 76.259.153.5-504.000
- e. Penanggung Jawab : Junaeddy Sinaga, SE

KEDUA : PT. Berkah Multi Cargo sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** dapat melakukan kegiatan angkutan multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak

diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.

- KETIGA : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda selain melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** juga dapat melakukan kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan :
- a. Transportasi;
 - b. Pergudangan;
 - c. Konsolidasi muatan;
 - d. Penyediaan ruang muatan; dan/atau
 - e. Kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.
- KEEMPAT : Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda, Badan Usaha Angkutan Multimoda sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** berkewajiban :
- a. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan multimoda;
 - b. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
 - c. Melaporkan kegiatan operasional angkutan multimoda kepada Pejabat yang ditunjuk Menteri.
- KELIMA : Keputusan Izin Usaha Angkutan Multimoda sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, dapat dicabut apabila Pemegang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEEMPAT**.
- KEENAM : PT. Berkah Multi Cargo sebagai Badan Usaha Multimoda berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

- KETUJUH : Izin usaha Badan Usaha Multimoda PT. Berkah Multi Cargo dapat dicabut apabila pemegang izin usaha tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam diktum **KEDUA** dan diktum **KETIGA**.
- KEDELAPAN : Pejabat yang ditunjuk Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2017

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Kepala Badan Pusat Statistik;
9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
10. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Direksi PT. Berkah Multi Cargo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

